



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KANUPATEN LAYAK ANAK  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi ha-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga Orang Tua dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- c. Bahwa untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, promosi dan penghargaan atas hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI PROVINSI SULAWESI BARAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati di lingkungan Sulawesi Barat.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja yang dalam pelaksanaan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

8. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, p[rogram dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. P[engurusutamaan hak anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan (violence), eksploitasi (explotation), perlakuan salah (abuse), dan penelantaran (neglect).
14. Indikatr adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten Layak Anak.
15. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi dan kabupatenKota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KL adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## **Tujuan**

### **Pasal 2**

Tujuan Pengembangan KLA adalah untuk menciptakan lingkungan yang protektif terhadap anak dengan mentransformasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat kaabupaten guna menjamin pemenuhan, perlindungan, promosi dan penghargaan atas hak anak.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGEMBANGAN KLA**

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaaninformasi dan supermasi hukum.

- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hak yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### **BAB III**

#### **PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN KLA**

##### **Pasal 4**

Peranan pemerintah provinsi dalam pengembangan KLA adalah :

- a. Penyusunan kebijakan KLA;
- b. Koordinasi pengembangan dan Pelaksanaan KLA;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan KLA;
- d. Monitoring dan Evaluasi pengembangan KLA;
- e. Pemberian dukungan program dan kegiatan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk pengembangan KLA;
- f. Harmonisasi perencanaan program dan kegiatan; dan
- g. Pemberian dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam yang telah mengembangkan KLA;

##### **Pasal 5**

- (1). Dalam pengembangan KLA, Gubernur melakukan upaya :
  - a. Mengintegrasikan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak ke dalam Rencana pembangunan jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi;
  - b. Menyusun kebijakan sebagai implementasi Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - c. Koordinasi pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak antar SKPD/Unit Kerja dan antar Kabupaten;
  - d. Koordinasi dengan Kabupaten, Provinsi lain, dan kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak;
  - e. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat untuk pengembangan Kota Layak Anak;
  - f. Pengembangan data dan informasi pengembangan kabupaten Layak Anak.
- (2). Dukungan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, dilakukan setiap tahun oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- (3). Harmonisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf f, dilakukan untuk menjamin bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

- (4). Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf g, diberikan oleh Gubernur.
- (5). Pelaksanaan kebijakan, progra dan kegiatan kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.

#### **BAB IV**

### **TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA**

#### **Pasal 6**

- (1). Tahapan pengembangan KLA meliputi :
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evaluasi; dan
  - f. Pelaporan.
- (2). Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator KLA.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 7**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
- b. Pengumpulan data dasar mengacu pada indikator KLA.

#### **Pasal 8**

- (1). Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, keanggotaannya meliputi :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Perwakilan anak;
  - c. Lembaga Legislatif;
  - d. Lembaga Yudikatif;
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Perguruan Tinggi;
  - g. Lembaga Keagamaan;
  - h. Tokoh agama/masyarakat; dan
  - i. masyarakat.
- (2). Untuk mengkoordinasikan perencanaan pengembangan KLA, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai Wakil daerah dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris.
- (3). Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. Menyusun RAD-KLA;

- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - e. Membuat laporan kepada Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten/Kota.
- (4). Untuk membantu kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana pada ayat (3), dibentuk Sekretariat Gugus Tugas di Biro Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (5). Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
- a. Mmenyusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan regulasi KLA;
  - b. Menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke seluruh Kabupaten;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke Kabupaten-Kabupaten;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan
  - e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Revaluasi KLA.
- (6). Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 9**

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, digunakan untuk :

- a. Mengembangkan kebijakan;
- b. Menentukan fokus program; menyusun kegiatan prioritas;
- c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
- d. Menentukan lokasi percontohan.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

#### **Pasal 10**

- (1). Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah –KLA (RAD-KLA), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah.
- (2). RAD-KLA harus terintergrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dengan mengacu pada kebijakan nasional mengenai pengembangan Kta Layak Anak.
- (3). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
- a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (4). RAD-KLA disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5). RAD-KLA ditetapkan dalam Surat keputusan Gubernur.

**Bagian**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 11**

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

**Bagian Keempat**  
**Pemantauan**

**Pasal 12**

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas secara berkala terhadap SKPD, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

**Bagian Kelima**  
**Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1). Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2). Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan Inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan
- (3). Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan disampaikan kepada Gubernur untuk Kabupaten
- (4). Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1). Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Gubernur, minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Pelaporan pengembangan KLA disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan menteri Dalam Negeri.

**BAB V**  
**MEKANISME PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**  
**Pasal 15**

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan *bottom-up*
- b. Pendekatan *top-down*; dan
- c. Pendekatan kombinasi.

**Bagian Kesatu**  
**Pendekatan Bottom-up**  
**Pasal 16**

Pendekatan bottom-up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak.
- b. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan Layak Anak.
- c. Gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan dapat mendorong terwujudnya sebuah Kecamatan Layak Anak.
- d. Kumpulan-kumpulan Kecamatan-kecamatan Layak Anak dapat menjadi inisiatif Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

**Bagian Kedua**  
**Pendekatan Top-Down**  
**Pasal 17**

Pendekatan top-down sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan KLA dimulai dari Pemerintah provinsi dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "sample" di satu Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Pengembangan KLA.
- b. Berdasarkan hasil sample sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengembangan kabupaten Layak anak dapat dilakukan di Kabupaten-kabupaten lainnya, sehingga inisiatif pengembangan KLA dapat terwujud di semua Kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Pendekatan Kombinasi**  
**Pasal 18**

Pendekatan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, yaitu mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau tingkat Desa/Kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, disamping setiap Kabupaten juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

**Pasal 19**

Pengembangan KLA dapat pula dimulai dengan pengembangan Sekolah Rumah Anak, Rumah Sakit/Puskesmas Ramah Anak, Kantor Ramah Anak dan/atau nama lainnya.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KLA**  
**Pasal 20**

- (1). Setiap Kabupaten layak anak dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA.
- (2). Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penguatan kelembagaan;
  - b. Hak sipil dan kebebasan;

- c. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. Kesehatan dasar dan kesejahtraan;
- e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- f. Perlindungan khusus.

### **Pasal 21**

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

### **Pasal 22**

Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Presentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Tersedia Fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

### **Pasal 23**

Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Presentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. Tersedia lembaga kesejahtraan anak.

### **Pasal 24**

Indikator Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahtraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Presentase usia perkawinan pertama :
- b. Angka Kematian bayi;
- c. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- d. Presentasi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. Jumlah Pojok ASI;
- f. Presentasi Imunisasi dasar lengkap;
- g. Jumlah Lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- h. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahtraan;
- i. Presentase Rumah Tangga dengan akses air bersih; dan
- j. Tersedia kawasan tanpa rokok.

## **Pasal 25**

Indikator Klaser Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Presentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Presentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat akses semua anak.

## **Pasal 26**

Indikator Klaser perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## **Pasal 27**

Penjabaran indikator penguatan kelembagaan dan klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 28**

- (1). Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan KLA.
- (2). Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pengembangan KLA.
- (3). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 29**

- (1). Pengawasan penyelenggaraan pengembangan KLA dilakukan oleh :
  - a. Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait;
  - b. Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja terkait; dan
  - c. Instansi terkait, masyarakat, orang tua.
- (2). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal, 18 Juli 2014

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan Di Mamuju  
Pada tanggal, 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011